

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada abad ke-21 ini kehidupan manusia begitu berbeda daripada abad-abad sebelumnya. Mulai dari perkembangan teknologi, penemuan-penemuan baru yang begitu hebat hingga pola pikir serta pola kerja manusia yang berbeda, terutama teknologi yang membuat perubahan besar pada kehidupan manusia dimasa kini. Era ini dikenal juga dengan Revolusi Industri dimasa kini telah memasuki Era 4.0 yang dimana pada revolusi ini penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri ini disebut juga dengan *cyber physical system*.<sup>1</sup> Era ini menuntut konektivitas di segala hal (*Internet of Thing*), dan hal ini juga diyakini dapat membawa perubahan terhadap perekonomian dunia serta kualitas kehidupan secara signifikan.<sup>2</sup>

Era Revolusi Industri 4.0 ini pertama kali mulai dicetuskan pada tahun 2011 di acara *Hannover Trade Fair* oleh sekelompok perwakilan ahli dalam berbagai bidang yang berasal dari Jerman yang memaparkan bahwa industri saat ini telah memasuki inovasi baru, dimana proses produksi mulai berubah pesat.<sup>3</sup> Pemerintah Jerman menganggap serius gagasan tersebut dan menjadikannya sebagai gagasan resmi, sehingga membentuk kelompok khusus dalam misi penerapan Revolusi Industri 4.0 ini dan selain itu pada tahun 2015, Revolusi ini diperkenalkan kembali

---

<sup>1</sup> Gunawan, *Mencari peluang di Revolusi Industri 4.0 untuk melalui era disrupsi 4.0*, (Jakarta: Maslamah Media Mandiri, 2019), hal. 15

<sup>2</sup> Vivin Zulfa Atina, *A Guide To Survive In The Corona Virus Pandemic And The Society 5.0 Era*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 13

<sup>3</sup> *Ibid.*

oleh Angela Merkel di acara *World Economic Forum* (WEF).<sup>4</sup> Revolusi Industri 4.0 ini ditandai dengan meningkatnya digitalisasi pada segala bidang sehingga orang, objek dan sistem dapat terhubung secara *real-time*.<sup>5</sup>

Atas kemajuan teknologi yang terus berkembang ini, pada awal Januari 2019 silam telah beredar sebuah gagasan baru yang muncul dari peradaban Jepang yaitu mengenai *Society 5.0* yang disampaikan dalam forum ekonomi dunia 2019 di Davos, Swiss, sebagaimana gagasan ini muncul atas respon terhadap Revolusi Industri 4.0 sebagai signifikannya perkembangan teknologi, tetapi peran masyarakat sangat menjadi pertimbangan atas terjadinya Revolusi Industri ini.<sup>6</sup> Atina mengutip penjelasan dari Menteri Jepang Shinzo Abe bahwa “pada *Society 5.0* itu bukan lagi modal, tetapi data yang menghubungkan dan menggerakkan segalanya, membantu mengisi kesenjangan antara yang kaya dan yang kurang beruntung, layanan kedokteran dan pendidikan, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi akan mencapai desa-desa kecil”.<sup>7</sup> Artinya, antara Revolusi Industri 4.0 dengan *Society 5.0* ini tidak memiliki perbedaan jauh, yang dimana pada Revolusi Industri 4.0 menggunakan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) sedangkan pada *society 5.0* memfokuskan kepada komponen manusia yang dimana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Prayogo Kusumaryoko, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Revolusi Industri 4.0*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 1

<sup>6</sup> Vivin Zulfa Atina, *Op. Cit.*, hal. 14

<sup>7</sup> *Ibid.*

Saat ini manusia tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu karena sebelum adanya teknologi apabila seseorang hendak melakukan pertemuan maka setiap orang harus hadir di dalam suatu ruangan untuk dapat bertemu satu dengan yang lain. Pada zaman ini dikarenakan bantuan oleh teknologi yang begitu luar biasa pertemuan-pertemuan tersebut dapat dilakukan melalui sistem virtual dengan teknologi yang ada. Pertemuan jarak jauh yang ada pada teknologi saat ini tidak hanya terbatas pada *video calling* atau webinar saja. Saat ini manusia dapat bertemu satu dengan yang melalui *Metaverse* yang dimana sistem ini merupakan penggabungan dari *Virtual Reality* dan *Augmented Reality* ke dalam *Metaverse*.<sup>8</sup>

*Metaverse* dapat dicirikan sebagai dunia virtual yang *real-time* multi-pengguna dimana individu dari seluruh dunia dapat terhubung melalui jaringan, hidup berdampingan, bersosialisasi dan bertukar nilai satu sama lain di dalam teknologi ini.<sup>9</sup> Pada teknologi ini seseorang dapat memasukan dirinya ke dalam *Metaverse* dimana pertemuan manusia menjadi 3D seolah-olah pertemuan tersebut benar-benar terjadi secara fisik didalam *metaverse* ini padahal pertemuan tersebut tidak benar-benar terjadi secara fisik. Di *metaverse* pengguna dapat merubah penampilannya atau *avatar* yang menggambarkan personalitas yang sesuai dengan keinginan pengguna untuk ditampilkan.<sup>10</sup> Semakin canggihnya perkembangan teknologi saat ini dapat disimpulkan bahwa akan ada cara hidup manusia yang baru yaitu dari pertemuan nyata menjadi virtual dengan berbagai macam metode yang ada saat ini maupun kemajuan teknologi lainnya di masa yang akan datang.

---

<sup>8</sup> Eagle Oseven, *Investasi Metaverse Untuk Pemula*, (Jakarta: Pinang, 2022), hal. 1

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Alexander Sugiharto, *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*, (Jakarta: Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain, 2022), hal. 174

Era Revolusi Industri 4.0 serta *Society 5.0* ini tentunya menimbulkan Disrupsi yang besar bagi kehidupan manusia. Disrupsi sendiri merupakan kata dalam Bahasa Inggris *Disruption* yang diserap menjadi disrupsi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata disrupsi ini memiliki arti hal tersebut tercabut dari akarnya.<sup>11</sup> Gunawan mengutip istilah Disrupsi yang dipopulerkan oleh Clayton Christensen sebagai kelanjutan dari tradisi berpikir “harus berkompetisi, dengan tujuan untuk dapat menang dan mengalahkan orang lain” dan pada era ini banyak terjadi inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah semua sistem, tatanan dan *landscape* yang ada ke cara-cara baru.<sup>12</sup> Artinya manusia dipaksa untuk dapat menghadapi perubahan yang ada dengan merubah sistem kerjanya yang lama dengan inovasi yang baru. Hal ini juga dapat menjadi sebuah ancaman, baik bagi individu maupun perusahaan karena disrupsi digital ini telah mengubah norma-norma ekonomi konvensional yang dimana disrupsi digital ini telah merusak *rules of the game* industri yang lemah menjadi sesuatu yang sama sekali baru.<sup>13</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, saat ini media cetak telah ditinggalkan oleh masyarakat dan beralih kepada media digital. Badan Pusat Statistik dalam Kusuma menunjukkan tahun 2005 pengguna internet di Indonesia baru mencapai 3.34% pengguna.<sup>14</sup> Jumlah pengguna mengalami kenaikan 10x lipat menjadi 35,64% pada 2014, artinya dalam kurun waktu sembilan tahun terjadi peningkatan yang

---

<sup>11</sup> KBBI, “Disrupsi”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disrupsi>, diakses pada 30 April 2022

<sup>12</sup> Gunawan, *Op. Cit.*, hal. 9

<sup>13</sup> Priyantini Rudito dan Mardi F.N. Sinaga, *Digital Mastery, membangun kepemimpinan Digital untuk memenangkan Era Disrupsi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. 18

<sup>14</sup> Satria Kusuma, “Posisi Media Cetak di Tengah Perkembangan Media Online di Indonesia”, *Jurnal InterAct*, Vol. 5, No. 1 Mei 2016, hal. 59

signifikan.<sup>15</sup> Tidak hanya pada penggunaan media digital saja, perubahan pun pada layanan perbankan konvensional dan juga pada layanan pemerintahan yang dimana layanan-layanan ini mulai berubah menggunakan sistem digital. Seperti contoh dahulu apabila seseorang hendak membuka rekening bank maka pembukaan rekening tersebut harus dilakukan di cabang bank terdekat dengan bantuan petugas bank setempat. Saat ini Bank melakukan transformasi model, strategi dan produk bisnis dengan *fully digital* dimana nasabah dapat melakukan transaksi perbankan secara mandiri melalui aplikasi perbankan di *smartphone* penggunanya.<sup>16</sup>

Era Disrupsi ini tentunya memiliki kerugian serta keuntungan bagi kehidupan masa kini. Sebagian orang atau perusahaan menganggap bahwa era disrupsi ini adalah ancaman (*threat*) tetapi ada pula yang menganggap era ini sebagai peluang besar (*opportunity*) untuk mencari celah kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya.<sup>17</sup> Salah satu kerugian maupun ancaman bagi manusia adalah ketidaksiapan manusia dalam menghadapi era ini yang dimana perubahan ini dapat membuat seseorang sangat memiliki kerentanan untuk mengalami distress psikologis yang dapat berujung pada gangguan kesehatan mental manusia.<sup>18</sup> Hendrato sebagaimana mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh McKinsey pada tahun 2016 menyatakan bahwa dampak dari era ini dalam lima tahun mendatang akan terdapat 52,6 juta jenis pekerjaan akan mengalami pergeseran atau

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Restiana Ie Tjoe Linggadjaya, "Transformasi Digital PT Bank Jago TBK dari Bank Konvensional menjadi Bank Digital", *International Journal of Digital Entrepreneurship and Business*, Vol. 3, No.1, Februari 2022, hal. 12

<sup>17</sup> Gunawan, *Op. Cit.*, hal. 10

<sup>18</sup> William Theoderic Hendarto, 2019, *Revolusi Industri 4.0: Be Mindful and Mentally Health Jurnal*, Prosiding The 2<sup>nd</sup> Academic Conference on Psychological Issues: Peluang dan tantangan psikologi menghadapi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, Semarang: 9 September 2019, hal. 180

bahkan hilang dari muka bumi.<sup>19</sup> Perubahan yang begitu cepat ini diharapkan masyarakat dapat mengejar perubahan-perubahan tersebut. Cara-cara lama yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan pekerjaannya, kegiatan belajar maupun aktivitasnya sehari-hari harus dapat disesuaikan dengan keadaan yang ada saat ini.

Tentunya kemajuan teknologi ini tidak semuanya dapat diterima baik oleh masyarakat bahkan masih banyak orang yang lebih memilih menggunakan metode kuno karena dianggap lebih aman daripada menggunakan teknologi yang ada saat ini. Hal ini dikarena banyaknya *Cyber Crime* yang terjadi dan tidak dapat terbendung, akibatnya banyak masyarakat menjadi trauma dengan teknologi karena kejahatan siber ini. Salah satu contohnya adalah pelaku kejahatan menggunakan identitas orang lain untuk melakukan pinjaman online. Sistem online yang mudah diakses ini membuat pelaku melakukan aksinya karena antara pelaku, korban ataupun penyedia jasa pinjaman tidak pernah bertemu sehingga pada kesempatan ini pelaku beraksi dan berpura-pura menjadi korban dengan mengambil identitas dari korban untuk melakukan pinjaman kepada jasa peminjam dan ketika pelaku tidak dapat membayar ataupun dengan sengaja tidak membayar maka korban yang dicari oleh penyedia pinjaman. Hal ini juga terjadi pada kasus lainnya dimana pelaku kejahatan dapat berpura-pura menjadi orang lain untuk dapat melakukan penipuan ataupun meraup keuntungan dari korban.

Pada akhir tahun 2019 seluruh dunia dikejutkan dengan munculnya penyakit Coronavirus Disease (Covid-19) yang merupakan suatu virus penyakit yang begitu

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

cepat penularannya dan memberi dampak bagi kehidupan manusia. Tidak sedikit masyarakat yang terjangkit virus ini sehingga tidak dapat bekerja dalam waktu tertentu karena munculnya gejala klinis yang membuat manusia tidak dapat beraktifitas dengan normal bahkan tidak sedikit juga yang terjangkit virus ini memerlukan perawatan khusus bahkan dapat menyebabkan kehilangan nyawa. Munculnya virus ini memerlukan waktu yang lama bagi para ilmuwan untuk dapat menemukan obat yang dapat meredam virus ini. Pertama kali munculnya virus ini di Kota Wuhan, China yang menyebabkan pemerintah China harus melakukan *lockdown* besar-besaran terhadap negaranya namun karena virus Covid-19 ini begitu ganas dan penyebarannya yang begitu cepat sehingga virus ini dengan begitu cepat menyebar keseluruh dunia. Di Indonesia sendiri pasien yang pertama kali terkonfirmasi terjangkit virus Covid-19 ini terjadi pada awal bulan Maret 2020, sehingga pemerintah melakukan Pembatasan Skala Besar-besaran (PSBB) yang menuntut masyarakat untuk mengurangi mobilitas diluar rumah, merubah sistem pertemuan menjadi jarak jauh, sistem pembelajaran menjadi daring dan para pekerja harus bekerja dari rumah atau *work from home*. Hingga saat ini 29 Maret 2022, kasus Covid-19 di dunia telah mencapai angka 484.898.808 kasus positif dengan angka kematian 6.133.410 kasus dan di Indonesia sendiri kasus Covid-19 telah mencapai angka 6.005.646 kasus positif dengan angka kematian 154.882 kasus.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Worldometer, “Coronavirus Cases”. <https://www.worldometers.info/coronavirus/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2022

*Campaign work from home, stay at home* ini tidak hanya diterapkan di Indonesia saja hampir seluruh dunia telah kampanye ini dalam rangka pembatasan mobilitas seluruh umat manusia dalam pencegahan penularan yang tidak dapat dibendung. Tidak hanya sampai disitu, pemerintah serta WHO juga mendengungkan bahwa seluruh umat manusia saat ini telah memasuki Era *New Normal* akibat dari Virus Covid-19 ini. Dengan kata lain virus ini yang awalnya merupakan sebuah pandemi telah berubah menjadi endemik yang dimana manusia harus dapat hidup berdampingan dengan Virus Covid-19 ini. Penyesuaian diri masyarakat pada endemik ini tidak hanya terbatas pada hidup menggunakan masker, mencuci tangan, melakukan vaksin maupun mengurangi mobilitas saja, namun masyarakat harus merubah gaya hidup ataupun cara bekerja, belajar serta bersosialisasi. Pada tahun 2022 ini, Indonesia telah menuju akhir dari pandemi dan sedang menuju pada endemik. Hampir seluruh rakyat Indonesia telah mendapatkan vaksin dari pemerintah sehingga *herd immunity* pada rakyat Indonesia telah terbentuk dan dapat hidup berdampingan dengan Covid-19. Namun pada endemik ini masyarakat Indonesia harus siap dengan keadaan yang dapat berubah sewaktu-waktu apabila kembali terjadi lonjakan kasus Covid-19, maka masyarakat harus siap-siap melakukan pengetatan diri. Dengan lain kata apabila masyarakat dapat melakukan aktifitas normal namun kasus Covid-19 melonjak maka masyarakat harus siap untuk membatasi aktivitasnya kembali meskipun hal tersebut dapat berakibat pada hal sosial maupun ekonomi masyarakat.

Sangat banyak pekerjaan yang terdampak karena Covid-19 ini salah satu contohnya seperti pekerjaan Pilot dan pramugari banyak yang dirumahkan karena

tidak adanya operasional penerbangan yang berjalan, banyak pegawai dirumahkan karena susahnya ekonomi. Hasil survei dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia yang dilakukan oleh Hanoatubun; pertama, lebih dari 1,5 juta pekerja di PHK, 90% dari jumlah tersebut dirumahkan dan 10% pemutusan hubungan kerja; Kedua, Selain itu Covid-19 juga berdampak pada *PMI Manufacturing* Indonesia mengalami turun hingga 45,3 pada Maret 2020 yang sebelumnya berada diangka 49 pada Agustus 2019; Ketiga, dampak pada impor pada triwulan I 2020 turun 3,7% *year-to-date (ytd)*.<sup>21</sup>

Keempat, inflasi peningkatan harga secara umum dan terus menerus pada Maret 2020 mencapai angka 2,96% *year-on-year*; kelima, 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari-Maret 2020 sebagaimana 11.680 diantaranya merupakan penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional.<sup>22</sup> Keenam, kunjungan turis ke Indonesia menurun hingga 6.800 perhari khususnya turis dari negara China; Ketujuh, angka kehilangan pendapatan pada sektor layanan udara mencapai Rp 207 Miliar rupiah yang sebagaimana Rp 4,8 Miliar diantaranya merupakan pendapatan dari penerbangan dari dan ke negara China dan Kedelapan penurunan okupansi pada 6 ribu hotel turun hingga 50%.<sup>23</sup>

Selain pengaruh Covid-19 terhadap kehilangan pekerjaan, turunnya pendapatan, beberapa profesi lain juga menjadi kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya salah satu contohnya adalah notaris. Notaris mengalami kesulitan karena sistem tatap muka secara langsung dengan para penghadap harus

---

<sup>21</sup> Silpa Hanoatubun, "Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia", *Jurnal of Education, Psychology and Counseling*, Vol. 2, No. 1, (2020), hal. 151-152

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

menyesuaikan dengan keadaan yang ada menjadi pertemuan daring bahkan proses penandatanganan akta menjadi tidak sesuai dengan undang-undang. Hal ini karena kantor notaris merupakan tempat yang dianjurkan tutup oleh pemerintah. Dengan banyaknya kasus *cyber crime* yang terjadi maka pertemuan daring antara notaris dengan para penghadap membuka peluang besar bagi seseorang untuk dapat melakukan *fraud* terhadap Notaris. Menurut *The Institute of Internal Auditor Fraud* adalah sekumpulan pembohongan atau penipuan (*deception*) yang dilakukan demi kepentingan pribadi.<sup>24</sup>

Dalam kasus pertemuan daring Notaris dengan para penghadap terdapat peluang penipuan terhadap Notaris, karena keterbatasan Notaris untuk dapat mengenal para penghadap secara pribadi dan melakukan pencocokan identitas diri apakah benar orang yang menghadap adalah yang bersangkutan atau bukan. Keterbatasan ini juga membuat Notaris dapat dikelabui, bahwa penghadap yang menghadap tersebut bisa saja orang lain yang berpura-pura menjadi penghadap dan notaris juga tidak dapat melihat secara langsung apakah penghadap melakukan perbuatan hukum ini dilakukan secara terpaksa atau memang kehendaknya sendiri.

Undang-undang jabatan notaris merupakan dasar hukum bagi notaris dalam menjalankan profesinya. Menurut UUJN pasal 1 angka 1, Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang jabatan notaris maupun undang-undang lainnya.<sup>25</sup> Notaris merupakan profesi dalam bidang hukum

---

<sup>24</sup> Faiz Zamzami, *Sistem informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 202), Hal. 117

<sup>25</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 14

yang menjalankan tugas jabatannya untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya kepada para penghadap yang datang kepada notaris, yang dimana para penghadap ini wajib mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Dalam menjalankan jabatannya notaris harus menjalankan kewenangan dan kewajibannya berdasarkan undang-undang yang berlaku yaitu undang-undang jabatan notaris serta dalam menjalankan fungsi jabatannya segala tindakan notaris pun harus berdasarkan Kode Etik Notaris yang berlaku.

Kode etik ini berlaku bagi seluruh notaris baik dalam menjalankan profesinya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode Etik Notaris ini merupakan kaidah-kaidah moral bagi profesi notaris yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berlaku bagi notaris, pejabat sementara notaris, maupun notaris pengganti pada saat menjalankan jabatannya. Selain itu kode etik menjadi landasan bagi para Notaris dalam menjalankan jabatannya karena kode etik akan membentuk suatu kepercayaan pada masyarakat. Dengan kode etik ini menjadi dasar profesionalitas bagi notaris yang akan memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa kepentingannya akan terjamin dan notaris tidak akan sewenang-wenang dalam menjalankan pekerjaannya.

Sesuai kewenangannya Notaris dapat membuat akta autentik, Hal ini juga sesuai dengan dasar hukum akta autentik yang terdapat pada pasal 1868 KUHPerdara yakni “suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai

umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat”.<sup>26</sup> Bentuk akta autentik yang dimaksud pada Pasal 1868 KUH Perdata ini semula diatur dalam *Reglement op Het Notarisambt in Indonesië (Staatsblad 1860 Nomor 3)* yang kemudian bermetamorfosis menjadi Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 dan terakhir pada perubahan Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.<sup>27</sup>

Sesuai UUN pasal 16 ayat 1 bagian m bahwa “notaris dalam menjalankan jabatannya wajib membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.” Artinya bahwa penandatanganan akta oleh notaris, para penghadap serta para saksi dan cap basah notaris harus dilakukan secara bersamaan disaksikan seluruh pihak yang terlibat dalam akta tersebut untuk menghindari kecurangan baik oleh notaris maupun pihak lainnya.

Dalam keadaan Pandemi Covid-19 ini yang menuntut notaris bekerja secara daring tentunya pasal ini dapat menyulitkan bagi notaris karena jika Notaris melanggar pasal ini sebagaimana sesuai dengan yang tertulis pada pasal 16 ayat 9, “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf m dan ayat 7 tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”. Pasal 16 ayat 1 bagian m dikatakan secara jelas bahwa harus dibacakan dihadapan yang diartikan bahwa notaris, penghadap dan para saksi

---

<sup>26</sup> I Made Hendra Kusuma, *Problematik Notaris dalam Praktik (Kumpulan Makalah)*, (Jakarta: PT. Alumni, 2019), hal. 38

<sup>27</sup> *Ibid.*

berada diruangan yang sama bertemu secara langsung dengan tatap muka dan dijelaskan juga pada bagian tersebut harus ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris yang dapat diartikan bahwa jika penghadap atau saksi ataupun Notaris tidak tanda tangan pada saat itu juga akan menjadikan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan.

Pada pasal 4 bagian 1 Kode Etik Notaris juga menyatakan bahwa adanya larangan bagi notaris untuk “mengirim minuta kepada klien-klien untuk ditandatangani oleh klien-klien tersebut” pasal ini juga memiliki kaitan erat dengan pasal 16 ayat 1 bagian m tersebut. Tentunya Kode Etik Notaris memiliki tanggapan tersendiri mengenai hal ini karena apabila notaris mengirimkan minuta tersebut untuk ditandatangani secara terpisah maka besar kemungkinan kecurangan oleh para penghadap. Bisa saja yang melakukan tanda tangan terhadap minuta akta tersebut adalah orang lain bukan penghadap yang sesungguhnya.

Hingga saat ini belum ada penyesuaian oleh Undang-undang baik UUJN itu sendiri ataupun aturan tambahan lainnya dari pemerintah terkait sistem tata muka notaris dengan para penghadap karena keadaan pandemi ini. Secara teknologi sudah sangat memungkinkan Notaris untuk dapat melakukan tanda tangan secara elektronik, serta Cap Basah notaris dapat diubah dengan sistem elektronik ataupun minuta secara fisik dapat dikirimkan kepada penghadap ataupun saksi dengan jasa pengiriman namun seluruh hal tersebut bertentangan dengan undang-undang maupun kode etik yang berlaku. Pada era teknologi yang berkembang sangat cepat saat ini (revolusi industri 4.0), selain ketidakpastian yang terjadi dalam pelaksanaan jabatan dalam konteks UUJN, Notaris juga dihadapkan terhadap ketidakpastian

yang sangat tinggi berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris yang sangat cepat.<sup>28</sup>

Dengan keadaan saat ini juga tidak memungkinkan bagi penandatanganan Akta di Indonesia dari tanda tangan dan cap basah menjadi elektronik karena bersinggungan dengan Undang-undang dan sistem yang masih digunakan Notaris di Indonesia saat ini. Salah satu hal yang masih menjadi perdebatan yang menimbulkan ketidakpastian bagi para notaris mengenai siber notaris yang terdapat pada penjelasan pasal 15 ayat (3) UUJN, menyebutkan mengenai kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta, ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.<sup>29</sup> Secara teoritis terdapat dua aspek dari notaris elektronik ini yaitu kewenangan dan teknologi yang dimana konsep ini berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi.<sup>30</sup> Kejelasan konsep ini belum terpenuhi sehingga perlu adanya penyesuaian yang harus dilakukan baik oleh pemerintah terutama pada undang-undang serta aturan lainnya, oleh Notaris maupun masyarakat untuk dapat menyesuaikan diri memasuki fase maupun sistem kerja notaris yang serba elektronik ini.

Melihat peristiwa ini peneliti menyimpulkan bahwa antara Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0* yang dimana menuntut masyarakat untuk masuk dalam Era Disrupsi secara besar-besaran untuk segera dapat hidup menerapkan sistem ini khususnya pada masa darurat pandemi Covid-19 ini yang berujung pada

---

<sup>28</sup> Miando P. Parapat, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hal. 120

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Rudy Haposan Siahaan, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hal. 187

penyesuaian profesi Notaris terhadap sistem tatap muka secara langsung Notaris dengan para penghadap serta penandatanganan akta secara digital. Dari isu dan latar belakang diatas terbentuk sebuah judul penelitian “Implikasi Hukum terhadap Peraturan Tatap Muka Notaris Dengan Para Penghadap dan Digital Signature di Era Disrupsi Serta Penyesuaiannya Pada Keadaan Covid-19”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul tersebut, rumusan masalah yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implikasi hukum terhadap peraturan tatap muka Notaris dengan para penghadap di Era Disrupsi serta penyesuaiannya pada keadaan Covid-19 sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) bagian m UUJN?
2. Bagaimana solusi hukum atas *digital signature* akta notaris yang dibuat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Terhadap masalah yang telah peneliti rumuskan, Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melakukan studi yang mendalam terhadap implikasi hukum peraturan tatap muka Notaris dengan para penghadap di Era Disrupsi serta penyesuaiannya pada keadaan Covid-19 sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) bagian m UUJN.
2. Untuk melakukan studi yang mendalam terhadap solusi hukum atas *digital signature* akta notaris yang dibuat.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis:

Sebagai sumber serta bahan bagi ilmu hukum khususnya bidang kenotariatan di Indonesia serta prakteknya didalam era disrupsi serta penyesuaiannya pada keadaan Covid-19. Yang diharapkan dapat menjadi tambahan literatur keilmuan hukum di Indonesia.

2. Secara praktik:

Menjadi salah satu sumber hukum bagi pemerintah dalam membuat peraturan dengan keadaan yang ada bagi Jabatan Notaris.

## 1.5 Sistematika Penulisan

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai landasan teori dan landasan konseptual yang akan ditelaah dalam penelitian ini.

Landasan teori dan landasan konseptual mengenai peraturan tatap muka Notaris dengan para penghadap di Era Disrupsi serta penyesuaiannya pada keadaan Covid-19.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini disajikan secara ringkas dan sederhana mengenai metode penelitian yang meliputi sub bab, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai bagaimana Implikasi Hukum terhadap peraturan tatap muka Notaris dengan Para Penghadap di Era Disrupsi serta penyesuaiannya pada Keadaan Covid-19.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian serta saran atas penelitian pada tesis ini.

